



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com , Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/013/IO.P/DPMPTSP-III/VII/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Permohonan Nomor : 421.1/20/PAUD-KL/VII/2026 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : B/400.3.2/9771/DISDIKBUD.TU.P/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

PEMERINTAH KAMPUNG MUARA MUJAN

Nama Sekolah : TK KASIH IBU MUARA MUJAN
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah : MUARA MUJAN, RT 03
- Kampung/Kel : MUARA MUJAN
- Kecamatan : TERING
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : I805260046505
Kepala Sekolah : DAVID, S.Pd
Kepala Kampung : EVENALIS, S.Pd.K

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **31 JULI 2029**, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 31 Juli 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI BARAT,**



Philip Silitonga, SP.M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19760516 200701 1 009